



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa dengan beralihnya kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu penataan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1 dan di antara huruf g dan huruf h disisipkan (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat;
 - b1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan terminal tipe B;
 - c. pembinaan pengusaha angkutan umum;
 - d. pemantauan dan evaluasi angkutan darat;
 - e. pengaturan dan penataan angkutan darat;
 - f. pengendalian angkutan darat;
 - g. pembinaan dan pengembangan transportasi tradisional;
 - g1. pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal tipe B;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan Darat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), di antara huruf b dan huruf c disisipkan (satu) huruf yakni huruf b1 dan di antara huruf j dan huruf k disisipkan (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian angkutan antar kota dalam wilayah dan pembinaan angkutan jalan antar kota antar wilayah serta angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiap bahan kebijakan teknis di bidang angkutan jalan antar kota dan wilayah;
 - b1. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan terminal tipe B;
 - c. penyusunan bahan penetapan jumlah Armada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan perbatasan;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan (ijin trayek, insidentil) kendaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan perbatasan;

- f. penyusunan perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- g. penyiapan penetapan dan evaluasi jam perjalanan (*time table*) angkutan AKDP dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan AKDP dan Angkutan Perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator angkutan AKDP dan angkutan perbatasan antar provinsi yang berdekatan;
- j. pelaksanaan pemantauan angkutan lebaran, natal, tahun baru dan liburan sekolah;
- jl. pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal tipe B;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Agustus 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001